



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/039/Kpts/Insp-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarustamaan Gender di setiap Perangkat Daerah diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/82/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsiv Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu dilakukan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Againtst Women*);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri PP-PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/82/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Tim Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim Reviu:

1. Menerima Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020, GAP, GBS, dan RKA yang Responsif Gender;
2. Melakukan reviu terhadap GAP dan GBS dengan dokumen terkait
3. Melakukan reviu terhadap GBS dengan RKA
4. Menuangkan hasil reviu ke dalam kertas kerja reviu;
5. Menyampaikan hasil reviu PPRG Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah dan Bupati Pesisir Selatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan reviu PPRG Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Agustus 2019

INSPEKTUR,



Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk. I

NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan I di Painan.
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700/ 039 /Kpts/Insp-PS /2019
Tanggal : 2 Agustus 2019
Perihal : Penetapan Tim Reviu Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis
3.	Amrizal, S.E., M.M.	Ketua Tim
4.	Nurhayati, S.H.	Anggota
5.	Fahrizal, S.IP.	Anggota
6.	Jefri Darma, S.H.	Anggota
7.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota


INSPEKTUR,
Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003